



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 48/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 9 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 48/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yusron Ashalirrohman
2. Alyssa Rizqia Haris
3. Roby Nurdiansyah
4. Syahrulagus Rishman Edo Putra
5. Galih Ramadan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 9 Februari 2026, Pukul 14.47 – 15.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Anak Agung Dian Onita

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Yusron Ashalirrohman
2. Alyssa Rizqia Haris
3. Roby Nurdiansyah
4. Syahrulagus Rishman Edo Putra
5. Galih Ramadan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.47 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Kita mulai, ya.

Baik, kita mulai. Sidang Perkara Nomor 48/PUU-XXIV/2026, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan, siapa saja yang hadir.

2. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [00:45]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:49]

Walaikumsalam wr. wb.

4. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [00:50]

Shalom. Om swastiastu, Namu Buddhaya dan Salam Kebajikan bagi kita semua.

Izin, Yang Mulia, kami dari Permohonan 48. Ada lima Pemohon, kemudian hadir semua dalam ruang persidangan ini. Saya sendiri selaku Pemohon I, Yusron Ashalirrohman. Kemudian sebelah kiri saya, Pemohon II, Alyssa Rizqia Haris. Kemudian sebelah kanan, Pemohon III, Roby Nurdiansyah. Kemudian sebelah kanan saya, Pemohon IV, Syahrulagus Rishman Edo Putra. Kemudian yang paling ujung sebelah kiri saya, Pemohon V, Galih Ramadan.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:24]

Ya, baik, terima kasih.
Ini baru pertama kali?

6. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [01:28]

Mohon izin, untuk Pemohon I dan Pemohon III ini yang kedua kalinya. Kemudian Pemohon yang lainnya untuk pertama kalinya.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:35]

Ya, baik. Tanpa kuasa ini, ya?

8. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [01:38]

Betul, Yang Mulia. Kami Prinsipal.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:38]

Ya, Prinsipal semua. Hati-hati nih kalau tidak hadir nanti dianggap tidak serius nanti, ya, kalau tanpa kuasa, kecuali memberikan kuasa kepada salah satu. Jadi, yang belum pernah, saya sampaikan poinnya, ya. Nanti pada saat Sidang Pendahuluan ini yang disampaikan pokok-pokok Permohonan saja, ya. Kami sudah membaca/mentelaah Permohonan Saudara. Jadi, pokoknya disampaikan nanti Petitumnya dibaca lengkap. Setelah itu, kami dari Majelis Panel Hakim akan memberikan nasihat atas Permohonan Saudara, gitu ya.

Silakan, siapa yang akan menyampaikan pokok-pokoknya?

10. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [02:13]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami agar mohon diizinkan untuk dibacakan secara bergiliran.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:17]

Ya.

12. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [02:17]

Kemudian (...)

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:17]

Sudah siapkan pokok-pokoknya?

14. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [02:19]

Sudah, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:20]

Ya, baik, silakan.

16. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [02:21]

Kemudian, kami izin untuk agar menggunakan PPT, Yang Mulia, jika berkenan.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:25]

Ya. Sudah ada PPT-nya?

18. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [02:27]

Sudah, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:27]

Silakan, ya. Ya.

20. PEMOHON: ALYSSA RIZQIA HARIS [02:36]

Baik. Izin, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Permohonan pengujian materil Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Izin, Yang Mulia, untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi mohon dianggap telah dibacakan.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:23]

Ya. Silakan lanjut.

22. PEMOHON: ALYSSA RIZQIA HARIS [03:24]

Kemudian izin, Yang Mulia, kami memasuki pokok-pokok ringkasan Legal Standing. Kami akan bacakan pokok-pokoknya saja.

Bahwa mengenai identitas Para Pemohon sebagaimana halaman 8 sampai 11 Permohonan mohon izin dianggap dibacakan. Yang pada pokoknya, Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak memilih pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.

Izin, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Bahwa pada pokoknya Para Pemohon tidak mendapatkan perlindungan hukum secara in abstracto dan kepastian hukum penegakan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai tindak pidana a quo sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa mengingat dampak dari tindak pidana a quo secara aktual terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon pada halaman 12-16 Permohonan, sehingga hal tersebut mencerminkan lemahnya political will negara dalam pemberantasan tindak pidana a quo yang secara potensial menurut batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ke depan menempatkan Para Pemohon sebagai generasi muda pada kondisi tidak tercapainya kehidupan yang layak sebagaimana hak yang diberikan dan dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kemudian, sehingga hal tersebut ... dengan demikiannya bahwa kerugian hak konstitusional Para Pemohon, Yang Mulia, bersifat setidaknya-tidaknya potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi serta mempunyai hubungan causal verband dengan berlakunya Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu serta Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pilkada.

Izin, Yang Mulia, untuk bagian ringkasan pokok nebis in idem akan dilanjutkan oleh Pemohon IV.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:26]

Ya, silakan.

24. PEMOHON: SYAHRULAGUS RISHMAN EDO PUTRA [05:30]

Izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan pembacaan ringkasan pokok Permohonan. Bagian nebis in idem pada halaman 17 hingga halaman 28.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, terhadap seluruh Permohonan sebelumnya tidak terdapat kesamaan dalil pokok Permohonan dengan Permohonan yang Para Pemohon ajukan dikarenakan pada dasarnya Para Pemohon tidak menghendaki untuk membatalkan syarat pencalonan terkait mantan terpidana untuk menjadi DPR, DPD, DPRD, dan kepala daerah ataupun membatalkan putusan sebelumnya yang sudah dikabulkan. Akan tetapi dalam Permohonan ini, Para Pemohon menginginkan adanya penambahan syarat pengecualian terhadap 5 tindak pidana a quo yang didasarkan pada, Pertama, terbangunnya political will yang berkepastian hukum menuju terciptanya perlindungan hukum. Kedua, alasan hukum yang rasional atas

pengecualian terhadap tindak pidana a quo. Ketiga, kausalitas antara tindakan tindak pidana a quo terhadap pengelolaan APBN dan APBD. Dan keempat, dampak terhadap stabilitas perekonomian di Indonesia. Sehingga menyebabkan mantan pelaku tindak pidana a quo tidak beralasan secara hukum untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon DPD, DPRD, dan kepala daerah. Demikian dalam Permohonan ini Para Pemohon mendasarkan batu uji pengujian pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Izin, Yang Mulia. Selanjutnya mengenai pokok Permohonan akan dilanjutkan oleh Pemohon V.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:46]

Ya. Silakan pokok-pokoknya.

26. PEMOHON: GALIH RAMADAN [06:48]

Izin, Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, untuk melakukan pembacaan ringkasan Permohonan pada bagian Pokok Permohonan. Menjelaskan Pokok Permohonan angka 1, halaman 28 sampai 32.

Yang Mulia. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2024-2045 merupakan cita-cita besar Indonesia untuk mewujudkan cita-cita Indonesia emas, maka diperlukan pemimpin dan wakil rakyat yang bersih, jujur, dan berintegritas. Bahwa sebagaimana Para Pemohon dalikan pada angka 3 dan 4 pokok Permohonan, tujuan pengaturan syarat ketat bagi mantan terpidana berkenaan dengan jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan ditegaskan dalam beberapa putusan MK yang pada pokoknya tujuan hendak dicapai adalah agar pemimpin dan wakil rakyat haruslah dipangku oleh orang yang memiliki kualitas dan integritas tinggi.

Bahwa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71 Tahun 2016 yang memberikan pemaknaan frasa *terdakwa* pada Pasal 163 ayat (7) Undang-Undang Pilkada. Pada pokoknya memberikan spirit bahwa demokrasi tidak menginginkan kepala daerah yang memiliki status sebagai terdakwa pada tindakan a quo kendati pun belum terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan yang mengikat untuk dilantik menjadi kepala daerah dan diberhentikan secara sementara. Namun demikian, semangat pada putusan a quo menjadi inkonsisten mengenai kedudukan tindak pidana tertentu dalam Undang-Undang Pemilu maupun pilkada. Sebab, kendati pun kepala daerah tidak dilantik dan menjadi terpidana karena melakukan tindak pidana a quo, namun setelah menjalani hukuman, mantan terpidana a quo tetap dapat mencalonkan diri sepanjang memenuhi kualifikasi syarat mantan terpidana sebagai calon anggota DPD, DPRD, dan calon kepala daerah.

Kondisi ini menjelaskan ... jelas mengaburkan dan mengabaikan semangat pandangan awal bahwa sifat jahat atau sifat tercela yang terkandung dalam tindak pidana a quo sesungguhnya membahayakan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Dengan demikian, diperlukan syarat pembatasan jenis tindak pidana tertentu yang tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD, DPR, DPRD, dan calon kepala daerah.

Untuk selanjutnya, Yang Mulia, akan dilanjutkan oleh Pemohon I.

27. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [09:26]

Baik, mohon izin, Yang Mulia, kami memasuki pokok Permohonan pada halaman 32 dan 38 untuk membuktikan rasionalisasi terhadap tindak pidana yang sebagaimana dimaksud Para Pemohon.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Bahwa MK pada pertimbangan 3.10 Putusan MK Nomor 81 Tahun 2018, secara implisit seolah-olah mengiyakan bahwa perlu untuk mempertimbangkan pengecualian mantan terpidana korupsi syarat calon anggota legislatif, namun dengan memasukkan tindak pidana lain yang memiliki pengaruh atau efek merusak dari kejahatan itu setara dengan atau bahkan melebihi tindak pidana korupsi. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, tindak pidana demikian sejatinya pernah diputus Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK Nomor 71 Tahun 2016 pada pokoknya menyangkut terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud Para Pemohon.

Yang Mulia. Bahwa tindak pidana a quo pada dasarnya bertentangan dengan hak-hak individual yang ditopang oleh nilai-nilai moralitas, di antaranya adalah nilai kepastian, kesalehan, kewajaran, kemasukakalan, dan keadilan karena sifat jahat atau sifat tercela yang terkandung dalam kelima tindak pidana a quo sesungguhnya sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan sebagaimana yang Pemohon dalilkan pada poin 11 dan 12 pokok Permohonan.

Bahwa secara doktrin, masing-masing tindak pidana memiliki sifat dan karakter tersendiri. Demikian pula, masing-masing tindak pidana memiliki tingkat bahaya dan dampak yang berbeda-beda yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut, sehingga penyamarataan seluruh tindak pidana a quo merupakan *conditio sine qua non*, lahirnya ketidakpastian hukum. Untuk membuktikan dalil kami pada pertentangan 28D ayat (1) mohon izin kami membacakan pokok Permohonan halaman 38 hingga 45.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa pada hakikatnya faktor penegakan hukum dapat ditentukan dari *political will* pemimpin dan wakil rakyat. Maka *political will* yang dibangun oleh jabatan yang dipilih oleh rakyat semestinya menjadi pondasi penegakan hukum. Bahwa sebagai contoh, pada penegakan hukum tindak pidana

korupsi, komitmen partai politik terhadap zero tolerance masih belum terlihat, dibuktikan dengan temuan ICW mengenai data pemetaan partai politik pengusung mantan narapidana dalam pencalonan DPR dan DPRD pada pemilu tahun 2024 sebagaimana tabel 3, halaman 39 pokok Permohonan.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Bahwa sulit untuk diterima secara hati nurani dan akal, jabatan strategis yang menentukan masa depan negara ... bangsa dan negara berpotensi diduduki oleh mantan terpidana tindak pidana a quo.

Dalam konteks aliran hukum pidana modern bahwa hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini berpegang pada postulat *le salut du peuple soit la loi supreme* loi, yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, Para Pemohon mendudukkan konsep zero tolerance terhadap mantan tindak pidana a quo pada jabatan *elected official*. Sebab, mantan terpidana tindak pidana a quo berpotensi mengulangi kembali perbuatannya, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pertimbangan 3.12.3 Putusan MK Nomor 56 Tahun 2019 yang pada pokoknya menyatakan sejumlah fakta empirik membuktikan diantara kepala daerah yang terpilih yang pernah menjalani masa ... menjalani masa pidana menjadi calon kepala daerah hanya dengan mengambil alternatif mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana telah ternyata mengulangi kembali melakukan tindak pidana, *in casu* secara potensial hal terjadi pada anggota legislatif.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, pengaturan syarat calon bagi mantan terpidana pada Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada seolah-olah memberikan pandangan bahwa seorang yang diberikan kesempatan sekali lagi untuk mencalonkan diri dan membuktikan dirinya kepada masyarakat sebagai pemimpin atau wakil rakyat yang jujur dan berintegritas sepanjang memenuhi syarat calon bagi mantan terpidana. Pandangan ini akan menjadi amat sangat keliru apabila dikaitkan dengan mantan terpidana, sebagaimana tindak pidana a quo kemudian mengulangi perbuatannya, sebab hukum seharusnya hadir sebagai fungsi preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana a quo yang sesungguhnya membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Jika dipandang dari segi tugas dan fungsi jabatan anggota DPD, DPR, DPRD, dan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan jabatan a quo sebagai jabatan yang sangat berpengaruh terhadap negara, pemerintah, dan masyarakat, maka dapat dikatakan jabatan a quo merupakan *conditio sine qua non* untuk menciptakan *clean and good governance*, kemudian berkelindan dengan konsep reformasi birokrasi dalam hal *rule of law*, dan pada ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, apabila memperhatikan tujuan Indonesia Emas 2045 dengan goals-nya adalah zero corruption, Para Pemohon memandang seharusnya tidak ada jalan lain, melainkan menerapkan zero tolerance terhadap tindak pidana a quo.

Berkaitan dengan itu, Yang Mulia, OECD dalam Government at a Glance 2025 pada poin 12.1 tentang perceptions of public sector integrity yang menyatakan, "Perilaku tidak etis oleh pejabat terpilih, seperti hal yang melakukan tindak pidana korupsi, dapat melemahkan tata pemerintahan demokratis dan mengakibatkan kebijakan yang tidak efektif, sumber daya yang dialihkan atau terbuang, serta hasil yang lebih buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, dapat dibangun satu hipotesis bahwa di tangan pelaksanaan yang tidak arif dan bijaksana, maka hukum dan demokrasi akan cenderung menjadi alat kemungkaran." Demikian ... dengan demikian, keberlakuan Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu serta Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pilkada bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menimbulkan ketiadaan perlindungan hukum, dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum pemberantasan tindak pidana a quo bagi Para Pemohon.

Kemudian untuk melanjutkan dalil kami pada Pasal 27 ayat (2) dilanjutkan oleh Pemohon ke-III, Yang Mulia.

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:31]

Oh, belum selesai itu tadi? Masih ada lagi dalilnya?

29. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [15:34]

Izin, Yang Mulia, untuk 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar. Halaman 45 hingga 52 Permohonan. Mohon izin.

30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:41]

Ya.

31. PEMOHON: ROBY NURDIANSYAH [15:41]

Baik. Izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan pembacaan pokok-pokok Permohonan terkait dengan pertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 pada halaman 45 sampai dengan 52 Permohonan.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menempatkan pekerjaan yang layak sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai seorang manusia dan sebagai seorang warga negara. Sebagaimana instrumen International Covenant

on Economic, Social, and Cultural Rights yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, juga dalam pertimbangan 3.14.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-VIII/2010.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, berdasarkan data BPS, tercatat jumlah penduduk miskin di Indonesia terhadap total populasi nasional per Maret 2025 mencapai 8,47% atau setara dengan 23,85 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2025 berjumlah 7,46 juta orang, serta pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, khususnya lulusan diploma IV, S1, S2, dan S3, justru menunjukkan tren peningkatan pengangguran yang kenaikannya meningkat dari 10,03% menjadi 12,12%. Hal ini menunjukkan masih kuatnya persoalan terhadap ketenagakerjaan dan pemenuhan penghidupan yang layak di Indonesia.

Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, mengingat pada dasarnya pelaksanaan APBN dan APBD wajib dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab, guna mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana konsideran menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Terlebih lagi, besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh DPR, DPD, DPRD, dan Kepala Daerah dalam APBN dan APBD, menuntut agar jabatan a quo diisi oleh orang-orang yang berintegritas dan bertanggung jawab, oleh karena apabila calon pengambil kebijakan dalam hal ini, calon anggota DPD, DPR, DPRD, dan Kepala Daerah, adalah orang-orang yang tidak memiliki integritas dan loyalitas terhadap negara dan bangsa. Bagi Para Pemohon, upaya pemecahan persoalan yang ada hanyalah angan-angan yang tidak berujung. Lebih dari itu, mengingat pada data yang ada, dilakukannya tindak pidana a quo merupakan suatu tindakan yang tidak berprikemanusiaan, menabrak batas moralitas dan nurani sebagai manusia. Sehingga menutup ruang bagi mantan terpidana a quo merupakan keniscayaan upaya perbaikan yang lebih baik dalam upaya mengatasi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan sebagai langkah yang tepat dalam rangka memperbaiki moralitas serta kemanusiaan sebagai bangsa yang beradab.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, apabila melirik pendapatan perkapita Singapura pada tahun 2024 mencapai \$90.671,1, naik dari yang sebelumnya \$85.412,2, sementara pendapatan perkapita Indonesia tercatat sebesar \$4.925,4. Angka ini menunjukkan pendapatan perkapita masyarakat Indonesia masih jauh tertinggal dari Singapura. Pencapaian Singapura didukung dengan Indeks Persepsi Korupsi, Singapura tahun 2024 yang menempati peringkat ketiga dunia. Menunjukkan rendahnya tingkat korupsi, sejalan dengan stabilitas ekonomi dan terjaminnya penghidupan yang layak bagi masyarakat. Berkelindan dengan itu, tindak pidana a quo telah berdampak langsung dan signifikan terhadap perekonomian nasional dan permasalahan pengangguran sebagaimana diuraikan dalam pokok Permohonan angka 499. Oleh karenanya,

pemberlakuan pasal a quo secara nyata telah melanggar Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena memberikan kesempatan bagi individu yang tidak bertanggung jawab dan tidak berintegritas menduduki jabatan-jabatan penting sebagaimana dimaksud Para Pemohon, sehingga berujung kerugian dan dampak buruk yang signifikan terhadap laju perekonomian di Indonesia serta menghambat jalan menuju tujuan negara, yakni memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia dan bermuara pada sulitnya akses penghidupan yang layak dan tingginya angka pengangguran di Indonesia.

Sekian, Yang Mulia. Selanjutnya untuk pembacaan Petitum akan dibacakan oleh Pemohon I.

32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:43]

Ya, silakan, Petitumnya dibaca lengkap.

33. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [19:45]

Baik, mohon izin, Yang Mulia, kami akan membaca Petitum, tapi sebelumnya kami mohon izin untuk kami menyadari adanya kesalahan dan kekurangan Pemohon. Pada Petitum kami tidak memasukkan tindak pidana korupsi yang akan kami perbaiki di Perbaikan Permohonan.

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:59]

Yang ada saja dibaca dulu, ya. Silakan.

35. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [20:00]

Baik, kami akan baca, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Posita, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, dan mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai `perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan pada huruf g:

- 1) Poin I ... poin pertama. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena melakukan ... hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.
 - 2) Poin duanya. Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.
 - 3) Kemudian di sini kami selipkan poin tiga, Yang Mulia. Bukan sebagai mantan pelaku tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah-belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 4) Dan poin empat, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang'.
3. Menyatakan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut. 'ayat (1), bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan pada Huruf g.
- 1) Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.
 - 2) Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana ... pidana penjara maksud kami, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.

- 3) Kemudian kami selipkan di poin tiga. Bukan sebagai mantan tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah-belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 4) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang’.
4. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut. ‘Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pada huruf g, bagi mantan terpidana, kecuali terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa harus mengikuti ketentuan, pada:
1. Mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih harus telah selesai atau tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan atau pidana percobaan serta melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai atau tuntas menjalani pidana dimaksud.
 2. Mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan diancaman pidana penjara kurang dari 5 tahun harus telah selesai atau tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana percobaan, namun tidak perlu melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai atau tuntas menjalani pidana.
 3. Secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada masyarakat melalui media masa dan pada pemilu berikutnya tidak perlu mengulang pengumuman selama wilayah ... pengumuman selama wilayah atau daerah

pemilihannya yang sama, kecuali apabila wilayah atau daerah pemilihan dan/atau jenjang pada pemilu berikutnya berbeda, maka pengumuman melalui media masa harus diulang kembali.

4. Secara jujur dan terbuka menyatakan menyampaikan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada KPU atau KIP sesuai dengan tingkatannya setiap kali mengikuti pemilu melalui aplikasi pencalonan.
5. Bukan sebagai mantan ... di sini kami masukkan, Yang Mulia, bukan sebagai mantan tindak pidana teorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Dan yang poin terakhir adalah bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [25:56]

Ya. Baik, terima kasih.

Sekarang giliran kami untuk memberikan nasihat, ya. Silakan nanti untuk kalau tidak sempat dicatat bisa nanti dilihat di risalah sidang atau dilihat kembali di laman YouTube-nya MK, ya. Silakan yang pertama, Yang Mulia Pak Arsul.

37. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:11]

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Anwar Usman, dan yang saya hormati Para Pemohon.

Ini baru pertama kali mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi?

38. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [26:30]

Mohon izin, Yang Mulia, kami dari Pemohon I dan Pemohon III sebelumnya permohon di MK pada Putusan 104.

39. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:37]

Oke. Jadi, sebelumnya sudah, ya. Jadi, ketika membuat ini tentu kemudian sudah belajar dari permohonan yang dulu, penasihatan yang dulu juga itu, ya. Oke.

Saya mulai dengan ini yang Anda sebutkan, ya. Anda di bagian identitas menyebutkan pekerjaan itu mahasiswa fresh graduate Universitas Mataram. Ini maksudnya apa ini, Pemohon I, mahasiswa fresh graduate itu apa maksudnya?

40. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [27:12]

Mohon izin, Yang Mulia, kami ada 4 Pemohon di sini, Pemohon I kecuali Pemohon II masih status sebagai mahasiswa.

41. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:18]

Oke.

42. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [27:18]

Kami 4 lainnya baru saja lulus di Universitas Mataram pada (...)

43. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:22]

Kalau begitu sudah bukan mahasiswa lagi dong, gitu loh. Kenapa enggak dipakai sarjana hukum kalau sudah lulus.

44. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [27:29]

Baik.

45. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:29]

Ya, kan gitu. Jadi, pekerjaan, ya, boleh ... jangan ditulis masih mencari, gitu loh. Masih peneliti boleh, wiraswasta boleh begitu, ya. Karena tidak ada istilah mahasiswa fresh graduate itu. Mahasiswa fresh graduate itu istilah yang *contradictio in terminis*. Karena graduate itu sudah lulus, mahasiswa itu belum lulus, begitu, itu.

Nah baik, saya mulai penasihatan ini. Saya lewati bagian Kewenangan Mahkamah, karena saya anggap sudah cukup bagus perumusannya, saya masuk ke kedudukan hukum, ya. Ini secara umum dulu, ya, Saudara kan mendasarkan Permohonan ini, berarti mendasarkan Legal Standing Saudara itu sebagai pemilih, para pemilih dari Undang-Undang Pemilu, ya. Ini sudah disampaikan belum nih

buktinya sebagai pemilih? Supaya ... apa ... Dalam daftar pemilih tetap, kutipan atau apa, sudah belum?

46. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [28:52]

Sudah, Yang Mulia. Kami sudah masukkan data kami.

47. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:55]

Sudah, ya? Oke, saya belum cek bukti soalnya, ya. Nah yang kedua, ini saya lihat, ya, kalau di bagian kedudukan hukum Para Pemohon ini, ya, kan memang kedudukan hukum itu kan terdiri dari dua bagian besar, ya. Yang pertama itu tentu tentang status ... apa ... Pemohonnya yang harus perorangan dan kewarganegaraan Indonesia, dan yang kedua terkait dengan kerugian konstitusionalnya.

Nah kalau saya lihat, ya, yang masih harus diperdalam lagi adalah uraian tentang kerugian konstitusional, ya. Terutama, ya, harus meyakinkan Mahkamah, mengapa sih dengan berlakunya, ya, ketentuan atau adanya ketentuan yang Saudara mohonkan pengujian materiilnya itu, Saudara kemudian dirugikan hak konstitusionalnya? Itu harus Anda jelaskan. Kalau Anda misalnya ... apa ... merasa dirugikan karena adanya calon, calon DPR, DPRD, DPD yang pernah menjadi terpidana korupsi tapi sudah memenuhi syarat, ya, yang ditentukan dalam undang-undang, apa Anda ruginya? Anda kan bisa milih calon lain, tidak usah milih calon ini. Kan tidak semua calon itu mantan terpidana korupsi. Anda ndak kehilangan hak pilih Anda dan Anda tidak kehilangan hak Anda untuk memilih calon yang bukan, katakanlah mantan koruptor, atau mantan teroris, atau apa, itu. Di mana kerugian Anda itu harus Anda spesifik gitu, ya itu. Nah, jadi itu harus Anda jelaskan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat (causal verband) antara normal yang berlaku dengan itu tadi kerugian konstitusional Anda, ya. Terutama itu tadi yang saya sampaikan, kan tidak semua calon itu pasti di dapil mana pun, atau kalau DPD itu di provinsi mana pun semua kan mantan terpidana. Kan enggak? Anda kan masih bisa memilih yang lain, tidak usah dipilih ini. Nah, itu Anda harus argumentasikan, kenapa Anda yang masih bisa memilih calon yang bukan mantan terpidana, tindak pidana itu tadi, korupsi, terorisme, apalagi pelaku makar, dan segala macam, tapi kok Anda tetap merasa dirugikan. Padahal Anda punya kesempatan, itu harus Anda inikan, itu di bagian ... apa ... Legal Standing. Jadi, lima hal syarat kerugian konstitusional yang sudah Anda uraikan itu enggak sekadar diuraikan, Anda harus refleksikan dalam Permohonan Anda.

Pertama, adanya hak konstitusional. Yang kedua, hak konstitusional itu dirugikan. Kemudian, kerugian Anda itu bersifat apa? Spesifik, khusus, atau aktual, atau kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar itu dapat dipastikan akan terjadi.

Kemudian, itu tadi hubungan sebab-akibat. Jadi, itu kalau bisa diuraikan lima syarat kerugian itu di bawah sub-sub judul. Nah, itu.

Kemudian, di bagian alasan Permohonan atau pokok Permohonan. Ini kan kalau Petitum Saudara itu dikabulkan, itu kan berarti sama saja dengan hak politik yang bersangkutan itu kan dihilangkan sama sekali untuk selamanya, tidak lagi ... apa ... masa tunggu lima tahun. Tapi boleh dibilang kan selama hidupnya itu untuk mantan terpidana, tindak-tindak pidana yang Anda sebutkan itu tadi, ya. Apakah itu justru tidak bertentangan dengan konstitusi, ya? Landasan, landasan konstitusi ... landasan pengujian yang Anda pergunakan itu kan salah satunya kan Pasal 27 ayat (2), "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Lha, kan dia punya juga hak ini. Kenapa Anda hilangkan? Kalau ini dipenuhi, Anda harus berargumen bahwa Anda tidak menghilangkan hak ini atau menghilangkan dengan justifikasi. Kan dia katakanlah pernah berbuat kesalahan, pernah dihukum dipidana dengan tindak pidana korupsi, atau dengan tindak pidana terorisme, atau tindak pidana makar. Dia sudah jalani dengan baik. Dengan baik dia jalani. Dia menjadi orang yang taubatan nasuhah, tidak mengulang lagi perbuatan itu. Tapi Anda tetap mau hukum dia dengan hukuman mati dalam arti tidak boleh kemudian menduduki jabatan itu. Itu harus Anda argumentasikan. Argumentasinya bukan sekadar bahwa korupsi menyebabkan ini dan segala macam. Tapi hubungan sebab akibat antara perbuatan masa lalu yang sudah dijalani hukumannya dan dia sudah taubat, sudah melewati masa tunggu itu, tapi Anda mau lebih dari itu. Itu harus dijelaskan, ya. Dan Anda harus jelaskan juga bahwa itu tidak bertentangan dengan ... apa ... hak konstitusional warga negara yang Anda pergunakan untuk landasan pengujian, Pasal 27 ayat (2), kan dia punya juga hak untuk penghidupan yang layak dari menjabat itu. Anda harus terangkan itu karena ini Anda pergunakan. Jadi, hak ini jangan Anda pergunakan untuk Anda juga, tapi untuk orang yang menjadi sasaran atau target itu bagaimana haknya? Kan dia punya hak konstitusional juga kan di warga negara, gitu ya. Nah, itu.

Jadi, hemat saya itu harus kemudian ... apa ... diuraikan ya, lebih bagus lagi atau lebih meyakinkan lagi kalau Anda menguraikan itu dengan spektrum yang tidak spektrum makro saja, tapi yang agak mikro. Yang agak mikro itu saya maksudkan begini, kan bisa saja seseorang itu dipidana karena tindak pidana korupsi, tapi sesungguhnya dia tidak menik ... tidak memperkaya diri sendiri, ya. Anda ingat kan yang kemarin ribut perkaranya Pak Tom Lembong, perkaranya Ibu Ira Puspawati, dulu ada perkaranya Pak Hotasi Nababan. Banyak perkara-perkara korupsi dimana si terdakwa yang kemudian menjadi terpidana itu tidak memperkaya diri sendiri. Itu perlu dibedakan enggak atau disamakan saja? Anda perlu argumentasikan itu. Apalagi sebagai mahasiswa hukum kan Anda tahu, dalam hukum pidana kita itu ada konsep penyertaan

(Deelneming), ya. Kalau boleh saya sebut, karena ini memang jadi kasus umum. contohnya Pak Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur BI. Beliau tidak terima uangnya sedikit pun, beliau bahkan tidak menginisiasi kebijakannya, tapi tetap dihukum, ya. Hanya hukumannya lebih ringan, gitu. Beliau hanya meneruskan kebijakan Gubernur BI sebelumnya terkait dengan penyalahgunaan dana yayasan itu yang di bawah BI. Yang begini ini harus dilarang juga enggak gitu?

Karena spektrum tipikor itu kalau tidak salah ada 20 atau 22 jenis, dikaitkan dengan pasal Deelneming, 55, 56, 57 KUHP yang dulu, ya. Saya malah belum tahu kalau KUHP yang sekarang ini. KUHP lama di Pasal 55, 56, 57. Itu spektrumnya bisa lebih banyak lagi. Dia bukan pelaku, dia bisa turut serta, atau dia hanya pembantuan saja. Karena pembantuan di tindak pidana korupsi juga dihukum sama juga. Yang mana ini? Anda mau gebyah uyah, pokoknya kalau orang pernah dihukum karena tipikor mau berapapun hukumannya itu enggak boleh atau bagaimana? Atau mau dilihat case by case? Apa dia dihukumnya karena pasal tindak pidana korupsi? Yang sekarang Pasal 603-604 atau pasal yang lain? Bagaimana kalau dihukumnya atas Pasal 21 tipikor, obstruction of justice? Karena ada juga lawyer yang kemudian dihukum obstruction of justice. Karena dia membela perkara korupsi dianggap ngumpetin bahan bukti atau katakanlah mempengaruhi saksi-saksi sehingga sama lembaga penegak hukum kemudian dikenakan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor yang disebut dengan obstruction of justice di bidang tipikor itu. Yang mana ini? Anda mau gebah uyah semua atau nanti dalam perbaikan Anda perlu pikirkan, ya, pilah-pilah pasalnya. Yang mana yang ini? Dia enggak korupsi, dia lawyer tapi kemudian ada hal yang enggak terpuji mempengaruhi saksi-saksi yang katakanlah itu tadi, ya, menjadi saksi penyidik, penegak hukum. Dia kena juga, masuknya tipikor juga. Karena yang dikenakan adalah Pasal 21 Undang-Undang Tipikor itu dulu. Nah coba Anda pikirkan itu, ya.

Nah yang terakhir saya kira terkait dengan Petitem, Anda tadi sudah menyebutkan Anda belum memasukkan soal Undang-Undang soal Tipikor, ya, padahal itu panjang lebar Anda uraikan. Nah ada juga yang saya mau tanya ini. Anda harus jelaskan karena ini enggak jelas. Kalau enggak jelas ini nanti Permohonannya bisa dinyatakan obscuure libel. Apa yang enggak jelas? Ini mana nih. Saya baca ya Petitemnya. Anda bolak-balik ini menggunakan dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini tindak pidana apa ini? Ini saya cari-cari di KUHP enggak ada nih, ya. Dan ini interpretable, ya, kan enggak mungkin Mahkamah itu akan mengabulkan satu permohonan dengan amar yang amarnya itu menimbulkan ketidakpastian hukum yang baru, padahal Anda kan landasan pengujiannya juga Pasal 28D ayat (1) yang meminta adanya kepastian hukum yang adil, itu. Apa yang disebut dengan melakukan ... apa ... perbuatan lain yang dapat memecah belah? Contohnya apa ini?

Pasal penodaan agama, ya, atau apa itu menghasut? Yang mana ini enggak jelas ini? Jadi Anda harus jelaskan. Kalau Anda enggak bisa jelaskan ya dicoret, itu. Karena ini adalah bisa dinilai sebagai Petitum yang tidak jelas, yang kabur, enggak bisa dipahami. Maksudnya oleh Mahkamah apa sih yang dimaksud karena penjelasannya di positannya tidak diterangkan. Apa-apa saja yang Anda maksud dengan itu. Jadi nasihat saya lebih bagus. Kalau misalnya tindak pidana korupsi, tipikor, jelas itu apa. Cuma tadi saya kasih challenge. Mau semua spektrum yang masuk tipikor termasuk dalam konteks penyertaannya, deelneminya, atau nanti mau Anda pilah, itu terserah Anda. Demikian juga terorisme. Apa yang disebut dengan tindak pidana terorisme itu ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Undang-Undang sebelumnya Nomor 15 Tahun 2003, ya. Karena ada tindak pidana yang di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 itu masih tetap berlaku. Meskipun di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 itu ada sejumlah tambahan bentuk tindak pidana, ya itu. Nah, jadi itu beberapa hal, Anda harus baca ini KUHP baru, kalau perlu biar jelas misalnya tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam pasal sekian sampai sekian KUHP, tindak pidana terhadap keamanan negara itu apa, begitu.

Begitu beberapa hal dari saya, Para Pemohon, mudah-mudahan bisa menjadi input kalau Saudara kemudian mau meneruskan Permohonan ini dan memperbaiki Permohonannya.

Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua Panel.

48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [44:41]

Baik, terima kasih.
Silakan Yang Mulia Pak Anwar.

49. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [44:45]

Terima kasih, saya sedikit saja, Yang Mulia.

Jadi, mengulangi apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul, Para Pemohon coba melihat atau membandingkan lagi ada beberapa putusan ya, putusan MK dan juga sudah disebut di sini oleh Pemohon, apa maknanya dari isi putusan tersebut dibandingkan dengan apa yang diminta oleh Para Pemohon ini, dialami lagi ya, itu semua sudah diatur sedemikian rupa.

Kemudian, misalnya kalau permintaan Pemohon ini apakah tidak melanggar, ya, hak demokrasi dari tiap warga negara terlepas dari sudah pernah dijatuhi pidana dengan adanya permintaan Saudara yang tadi juga sudah disebut, antara lain perbuatan lain yang dapat memecah-belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu kan ada pengaturannya tersendiri. Nah, kalau misalnya memang belum pernah dihukum dengan

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, ya memang juga tadi sudah disebut dalam Permohonannya, ya yang berstatus terdakwa juga belum mempunyai kekuatan hukum, belum ada putusan, ya harus menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap dulu. Jadi, coba disusun kembali ya, kalau memang ini mau diteruskan dengan mempedomani yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul tadi.

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:59]

Baik, terima kasih.

Begini Saudara Kuasa Pemohon ya, eh Saudara Pemohon, tidak ada kuasanya, lupa saya biasanya ada kuasanya, ini semuanya Prinsipal ya. Begini, ini memang Saudara, tadi sudah diberikan penasihatannya yang sangat banyak sekali, ya. Ini terkait dengan Permohonan Saudara ini, tolong nanti Saudara perhatikan betul, ya, berbagai macam putusan-putusan Mahkamah, nanti Anda pelajari sebagai referensi. Mengapa? Ini salah satunya begini, ini kan Saudara mengajukan Permohonan pengujian Pasal 182 huruf g, Pasal 240 ayat (1) huruf g, kemudian Pasal 7 ayat (2) huruf g. Ini kalau Saudara cermati di dalam bagian nebis in idem Saudara sudah mengutip ini, keseluruhannya itu kan sudah tidak genuine lagi seperti itu, sudah dimaknai oleh Mahkamah. Jadi, penyebutannya enggak boleh begini, ya kalau Anda penyebutannya begini enggak bis aini, ya, dianggap kehilangan objek nanti. Jadi, penyebutannya adalah ... nanti lihat di contoh-contoh putusan yang sudah ada, ya. Jadi penyebutannya adalah pasal Permohonan pengujian Materil Pasal 182 huruf g, ya, Undang-Undang 7/2017 dan seterusnya sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah, sebutkan putusan Mahkamah nomor berapa itu yang telah memaknai itu, semuanya harus begitu. Jadi, penyebutannya harus diikutsertakan dengan yang sudah dimaknai oleh Mahkamah. Jadi, enggak genuine seperti ini lagi, sudah berbeda. Ya, jadi Anda kalau menyebut ini sudah kehilangan objek ini. Ya, karena sudah dimaknai oleh Mahkamah. Ini diperbaiki semua, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah soal ini identitas. Tolong diperhatikan PMK 7/2025, ya. Identitas enggak usah semuanya Anda sebutkan di sini, cukup nama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat. Pekerjaan yang jelas, jangan mahasiswa fresh graduate kan. Pekerjaan yang jelas di situ, kalau memang belum ada pekerjaan, ya, dikosongkan saja. Ya, alamat. Itu poin pentingnya, ya.

Kemudian yang berikutnya. Karena ini sudah tadi dinasihati juga soal kedudukan hukum. Jadi, Anda ini memang nanti harus bisa menjelaskan karena sekarang kan bukan mahasiswa lagi, ya, kecuali yang masih mahasiswa. Jadi, Anda harus menjelaskan dengan jelas ini kerugian hak konstitusionalnya itu apa? Sebagai pemilih buktinya apa, ya? Apakah Anda ... ada yang dirugikan Saudara sebagai pemilih itu

harus jelas sekali, ya. Ini Anda hanya menyebutkan sebagai pemilih yang mana pilihannya sebenarnya banyak sekali di situ. Diluar dia koruptor misalnya kalau ada yang daftar, ya, diluar napi yang lain kalau ada yang mendaftar, kan masih ada yang lain, gitu. Apa kerugian hak konstitusional Saudara dengan apa yang sudah dimaknai oleh Mahkamah itu? Ya, membacanya dengan apa yang sudah dimaknai oleh Mahkamah, ya. Apa kemudian kerugian hak konstitusionalnya itu? Itu perlu Anda jelaskan dengan ... apa namanya ... cukup baik bagian itu, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah di bagian nebis in idem. Di bagian nebis in idem ini Anda hanya menguraikan terkait dengan norma yang Anda mohonkan pengujian yang telah diputus oleh Mahkamah. Ini kan Anda minta Mahkamah bergeser pendiriannya di situ. Ya, norma-norma yang sudah diputus Mahkamah itulah yang kemudian Saudara tuliskan di sini sebagai sesuatu yang Anda katakan ini dapat diajukan kembali dengan alasan atau batu uji atau dasar pengujian yang berbeda. Lah, itu Anda uraikan nanti. Kemampuan Saudara menguraikan itu harus kuat karena semua sudah dimaknai oleh Mahkamah ini dan Saudara minta Mahkamah bergeser, kan begitu intinya. Nah, bagaimana Saudara membangun argumentasi yang kuat yang bisa sangat meyakinkan Mahkamah harus bergeser. Lah, apa alasannya di situ? Anda minta adalah berkaitan dengan ... permintaan Saudara ini adalah berkaitan dengan tambahan disisipi di situ. Ya, bukan sebagai mantan pelaku tindak pidana terorisme, makar, keamanan negara, dan seterusnya itu. Nah, ini coba dibaca lebih jauh. Ya, lebih jauh di dalam putusan Mahkamah yang telah memaknai itu. Ya, yang syarat-syaratnya itu bersifat kumulatif semua itu. Itu syarat kumulatif, bukan alternatif. Syarat kumulatif yang menegaskan di situ adalah mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, yang Saudara maksudkan sekian banyak yang sudah disebutkan tadi, pelaku terorisme, makar, keamanan negara, atau kemudian Anda korupsi, misalnya Anda tambahkan itu ancaman pidana nya berapa itu? Ini sudah tercakup semua di sini, bagaimana Saudara mengatakan ini harus dibedakan dengan yang ada di huruf angka 1 yang tulisannya i kecil itu kalau di situ sebutkan mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih, ini kan masuk semua di situ. Nah kalau kemudian Saudara minta yang ini, kemudian ada lagi datang ke MK minta lagi begitu, apakah tidak menimbulkan suatu kondisi yang tidak berkepastian hukum di situ? Bagaimana Saudara membangun argumentasi soal itu, ya? Ini kan Saudara membatasi itu, ada beberapa, ya, termasuk yang dapat memecah belah negara kesatuan itu, itu enggak jelas itu apa ukurannya itu, tindak pidana apa itu? Ini harus dijawab dulu ini bagaimana Saudara membuat pergeseran makna oleh Mahkamah bahwa di sini sudah ada ketentuan ya, saya ulangi lagi, mantan terpidana yang dipidana penjara karena melakukan tindak

pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih. Lah, bagaimana Saudara menggeser pandangan Mahkamah bahwa itu maksudnya adalah ini, ini, ini atau kalau itu ada, itu bagaimana mengecualikannya itu? Apakah itu bukan hal yang menyangkut soal kebijakan dari pembentukan undang-undang untuk mengatur lebih detil, lebih jauh lagi soal itu, ya. Nah, ini yang Saudara minta ini harus klir ini, ya, apakah kemudian kalau disebutkan yang begini kemudian ada tindak pidana lainnya lagi kemudian minta, wah ini kami juga berbahaya ini, ya, apakah kemudian tidak menimbulkan hal yang lebih mengacaukan konstruksi dari norma yang sudah dimaknai oleh Mahkamah. Lah argumentasi ini yang harus Saudara bangun itu di dalam menggiring kami untuk bergeser pendiriannya itu, itu perlu Saudara pikirkan itu, ya. Itu hal yang pokok saya kira yang belum ada di dalam Permohonan Saudara, ya.

Kemudian saya kira yang lainnya kedudukan hukum sudah oke, itu saya kira itu pokok-pokoknya dari saya, ya. Ada yang mau disampaikan? Silakan.

51. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [54:33]

Kami rasa cukup, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [54:36]

Baik cukup, ya, kalau tidak ada lagi tambahan terkait dengan Permohonan Saudara, ya ini Saudara cukup berat ini mengubah, mengkonstruksikannya lagi, ya, karena sesuatu Permohonan kalau dia mengubah pendirian Mahkamah itu harus kuat sekali, ya, termasuk dalilnya, argumentasinya bagaimana kemudian dia bisa menguatkan dengan dasar-dasar yang kuat, doktrin-doktrin yang kuat di situ itu dibangun dengan ... apa namanya ... sangat komprehensif, ya. Silakan dipikirkan untuk perbaikan mengenai Permohonan Saudara, ya.

Kalau tidak ada lagi hal yang akan disampaikan, ada tambahan Yang Mulia? Cukup, ya. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan perbaikan Saudara ini diserahkan paling lama Senin, 23 Februari 2026, ya. Berkas perbaikan Permohonan, baik hardcopy dan/atau softcopy yang telah ditandatangani oleh Para Pemohon atau diterima Mahkamah paling lambat tanggal 23 Februari 2026, pukul 12.00 WIB. Jadi usahakan tidak terlambat, ya, lebih cepat lebih bagus kalau memang Saudara sudah bisa melakukan perbaikannya. Kemudian dalam diserahkan melalui pos, maka pada amplop dokumen dituliskan perbaikan Permohonan. Perbaikan hanya dapat dilakukan satu kali, ya, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, ini ada PMK-nya yaitu, Pasal 37 ayat (3) PMK 7/2025. Oleh karena itu hal-hal lain kalau ada ingin

kemudian disampaikan bisa disampaikan kepada Kepaniteraan. Gitu, ya? Cukup, ya, itu, ya? ada lagi yang mau disampaikan?

53. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [56:17]

Kami rasa cukup, Yang Mulia. Kami akan menyerahkan perbaikan Permohonan secepat mungkin.

54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [56:20]

Ya, silakan, silakan, kalau Saudara memang tidak bisa memperbaiki, ya perbaikan awal, Permohonan awal yang kami pakai, ya. Kalau Saudara merasa agak sulit memperbaikinya, itu silakan sepenuhnya diserahkan kepada Saudara, ya untuk mengambil keputusannya. Begitu, ya, tidak ada lagi masukan?

Baik, kalau tidak ada lagi masukan, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.43 WIB

Jakarta, 9 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

